



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH

Jl. Malahasa Kel. Soataloara II Telp. (0432) 22541



SURAT PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

(PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 84 TAHUN 2014
TENTANG PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI PAUD)

NOMOR : 503/DPMPTSPD/114-MGT/IX/2020

Memperhatikan Surat Saudara Nomor : 421.1/118/PPAUD-PNF/15/2020, Tanggal 14 September 2020 tentang Permohonan Izin Operasional PAUD "TK Menasa Kauhis" Kampung Kauhis, Kecamatan Manganitu, Kabupaten Kepulauan Sangehe. Sehubungan dengan hal tersebut guna memberikan kekuatan hukum dalam proses pelaksanaan kegiatan, dengan ini diberikan izin kepada :

Nama : Pdt. Albert Madonsa, S.Theol
Alamat : Kampung Kauhis Kecamatan Manganitu
Jabatan : Pimpinan/Kepala TK Menasa Kauhis

Sebagai Penyelenggara/Pengelola Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini PAUD " TK Menasa Kauhis " Kampung Kauhis, Kecamatan Manganitu, Kabupaten Kepulauan Sangehe dengan berpedoman pada ketentuan hukum yang berlaku dan berhak/wajib menyelenggarakan pendidikan serta bertanggung jawab pada Lembaga tersebut. Izin Operasional ini berlaku 3 (Tiga) Tahun sejak 14 SEPTEMBER 2020 S/D 14 SEPTEMBER 2023.

Demikian untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : T A H U N A
Pada Tanggal : 14 SEPTEMBER 2020

a.n. BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
KEPALA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU DAERAH



A. S. S. PILAF, S.Sos., M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
Nip. 19720713 199203 1 009

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
KANTOR WILAYAH PROPINSI SULAWESI UTARA
KANTOR KABUPATEN SANGIHE TALAUD
JLN. BARU TONA TAHUNA.

PERSETUJUAN MENDIRIKAN DAN MEMBUKA
TAMAN KANAK-KANAK

NOMOR : 04 / I16.16/Rek/DS/2000

Kepala Kantor Departemen Pendidikan Nasional Kabupaten Sangihe Talaud, berdasarkan :

1. Surat permohonan Panitia Pembangunan Gedung Taman Kanak-kanak Jemaat GMIST Pniel Kauhisi, Nomor: 010/PPTK/JPK/X/2000; tanggal 21 Oktober 2000 tentang Permintaan Izin Operasional TK tersebut yang tembusannya ke Kandep Diknas Kabupaten Sangihe Talaud
2. Surat Rekomendasi Kepala Kantor Depdiknas Kecamatan Manganitu Nomor: 0189/I16.16.5/LL/2000 tanggal 26 Oktober 2000 tentang Rekomendasi pendirian Taman Kanak-kanak.
3. Kerinduan dan dambaan masyarakat melalui partisipasi membangun dan melengkapi sarana untuk adanya Taman Kanak-kanak Jemaat GMIST Pniel Kauhisi.

Dengan ini menyatakan bahwa permohonan izin Operasional didahului dengan persetujuan mendirikan dan membuka Taman Kanak-kanak sesuai dengan permohonan Panitia Penyelenggara disetujui, dengan ketentuan :

1. Taman Kanak-kanak ini, sementara sebagai Taman Kanak-kanak per siapan.
2. Selama paling lambat satu tahun Panitia Penyelenggara dimana melengkapi persyaratan sesuai ketentuan pada SK DIRJEN DIKDAS-MEN Nomor : 018/C/Kep/I 83 tanggal 23 Februari 1983.
3. Kelengkapan persyaratan sesuai SK DIRJEN DIKDAS-MEN tersebut di atas sekaligus menjadi syarat untuk memperoleh Izin Operasional Taman Kanak-kanak ini selanjutnya.

Demikianlah Surat Persetujuan ini dibuat untuk dipergunakan menurut perlunya.

Tembusan Yth:

1. Kakandepdiknas Kec. Manganitu
- ✓ 2. Ketua Jemaat GMIST Pniel di Kauhisi.



Tahuna, 30 Oktober 2000

Kantor

Drs. Univer Dalughu, M.Sc
Telp. : 130369168